

JUAL BELI TANAH SAWAH MILIK BERSAMA (*A'BALU TAUNG*) DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM DI DESA MANIMBAHOI KECAMATAN PARIGI KAB. GOWA

Miftahul Jannah ¹
Thamrin Logawali ²

ABSTRAK

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah jual beli tanah sawah milik bersama (*A'balu Taung*) dalam pandangan ekonomi Islam di desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana ekonomi Islam memandang jual beli tanah sawah milik bersama (*A'balu taung*) di desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan sosiologi dan pendekatan ekonomi Islam. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer, metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli tanah sawah milik bersama (*A'balu Taung*) seperti ini dianggap tidak sah, karena melihat dari beberapa rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi., namun dalam hal hukum adat yang berlaku di daerah tersebut dan telah menjadi tradisi yang menurun bagi masyarakat desa Manimbahoi jual beli tanah sawah dianggap sah saja selama kedua belah pihak saling ridho dan sepanjang tidak melanggar norma-norma adat istiadat yang ada.

Keywords: Jual Beli, Tanah Sawah, *A'balu Taung*, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Syafi'iah dan Hanabilah (dalam Muslich, 2010) mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya bukan sementara.

Jual beli tanah yang di maksud dalam kasus ini adalah jual beli tanah (sawah) yang dilakukan dengan proses pemindahan hak garap dari pemilik tanah yang diserahkan kepada pembeli, hal ini sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di Desa tersebut.

Istilah tanah diberi arti khusus dalam ilmu ekonomi. Ia tidak hanya bermakna tanah saja seperti yang terpakai dalam pembicaraan sehari-hari, melainkan bermakna segala sumber daya alam, seperti air dan uadar, pohon dan

¹ UIN Alauddin Makassar

² UIN Alauddin Makassar

binatang, dan segala sesuatu yang berada diatas dan dibawah permukaan tanah, yang menghasilkan pendapatan atau menghasilkan produk (Chaudry, 2012).

Tanah sebagai tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah di mana mereka dimakamkan dan terjadi tempat kediaman orang-orang halus perlindungan beserta arwah leluhurnya. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dahulu. Dalam hal *beschikkingsrecht*, yang dimaksud adalah hak menguasai atau memakai tanah. Sementara itu, ada juga hak perseorangan atau individu atas tanah. Dengan demikian, ada beberapa hak perorangan atau individu dalam tertib hukum masyarakat persekutuan, antara lain hak milik atas tanah, yaitu hak yang dimiliki oleh anggota persekutuan terhadap hak ulayat. Pada dasarnya, yang bersangkutan belum mempunyai kekuasaan penuh atas tanah yang dimilikinya atau dikuasainya tersebut. Artinya, belum bisa menguasainya secara bebas, karena hak milik ini masih mempunyai fungsi sosial.

Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter sudah ada sejak dahulu. Islam datang memberikan legitimasi member batas dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Jual beli adalah hal yang penting dalam kehidupan karena dengan adanya jual beli mempermudah untuk memenuhi semua kebutuhan manusia.

Hal ini dilihat bahwa jual beli tanah atau sawah yang harus sesuai dengan yang disyariatkan agama, tidak ada perbedaan yang sangat spesifik antara kebiasaan masyarakat di sana dengan hukum jual beli dalam ekonomi Islam, hal ini terlihat dari kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan akad saat ingin menjualnya. Namun demikian, terdapat hal yang berbeda dalam jual beli tanah di Desa Manimbahoi Kabupaten Gowa. Kesepakatan bukanlah menjadi syarat mutlak dalam terjadinya jual beli tanah. Kondisi tersebutlah yang kemudian menjadi alasan dilakukannya penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Jual Beli

Jual beli secara etimologi adalah menukar harta dengan harta, sedangkan pengertian dari istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Pengertian sebenarnya dari kata "*bay'un*" (jual) itu

adalah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka).

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan telah menjadi ijma ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia (Mustofa, 2012).

Dalam ajaran Islam, hukum jual beli secara umum dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat atau rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli. Kedua, jual beli secara umum hukumnya mubah. Ketiga, jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.

Dasar hukum Islam (al-Qur'an dan as-Sunah) secara eksplisit dan implisit menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu pekerjaan yang diridhoi oleh Allah swt, namun untuk mencapai jual beli yang diridhoi oleh Allah haruslah memperhatikan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh Islam, karna jual beli merupakan suatu profesi yang baik selama ia mengikuti semua aturan yang ada.

Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Setiap akad harus memnuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun , tetapi bukan merupakan esensi akad (Sahoni, dkk, 2016).

Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan rdaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan. Karena suka sama suka sama suka tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka sama suka itu bergantung pada perasaan masing-masing.

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat

jual beli ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Pertama, syarat terbentuknya akad (*syurut al-in iqa'd*), syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi.

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*) ada dua. Pertama, kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian barang. Kedua, barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

Ketiga, syarat-syarat keabsahan jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan di tambah empat syarat yaitu, barang dan harganya diketahui (nyata), jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpidahan hak untuk selamanya, transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama, dan tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad.

Hak Milik

Hak milik adalah sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Pengertian lain dari hak milik adalah kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.

Hak milik dalam Islam mendapat perhatian yang cukup besar, bahkan salah satu dari lima tujuan syariah (*maqasid syariah*) adalah menjaga terpeliharanya hak milik/harta. Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena harta merupakan pemberian Allah swt kepada manusia

untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya, alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Karenanya Islam memberikan sanksi hukum terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik seseorang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan utama, yaitu pendekatan sosiologi dan pendekatan Ekonomi Islam.

Pendekatan sosiologi meliputi banyak fenomena yang terjadi dalam masyarakat, semua aspek ekonomi di kaji, baik di tingkat individu, kelompok, komunitas dan kelembagaan, hal ini di gunakan untuk memahami sosial ekonomi yang terjadi dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat.³⁴ Pendekatan ini di gunakan untuk mengetahui interaksi timbal balik masyarakat khususnya dalam hal Jual beli tanah sawah milik bersama di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

Pendekatan ekonomi Islam adalah suatu pendekatan yang mengkaitkan prinsip-prinsip dan perilaku masyarakat dalam *jual beli tanah sawah milik bersama* yang dilandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadis.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian dengan mengamati dan mewawancari langsung informan yang menjadi subyek penelitian. Adapun data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer. Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah buku, internet, serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

Metode Pengumpulan Data

Penggunaan data primer dalam penelitian memberikan konsekuensi adanya proses pengambilan data. Adapun metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah melalui metode wawancara dan observasi.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah teknik kualitatif yakni pengolahan data yang menghendaki teknik analisis dan interpretasi dalam bentuk konsep yang mendukung objek pembahasan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode.

Metode induktif, yakni menganalisa data dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Metode deduktif, yaitu metode yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Metode komperatif, yakni suatu metode dengan penganalisaan dengan jalan membanding-bandingkan antara suatu dengan yang lain, menyimpulkan data tersebut suatu rumusan baru dengan bahasa penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penuturan Informan

Konsep penjualan sawah yang sering dilakukan masyarakat, biasanya karena ada keperluan mendadak atau untuk biaya sekolah anaknya. Dalam transaksi jual beli sawah ini di mana kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk menyepakati harga yang akan di berikan oleh pihak pembeli, kemudian juga hal ini kadang ada yang bermusyawarah juga dengan pihak keluarga lain terkadang juga tanpa musyawarah terlebih dahulu, apabila semuanya sudah sepakat maka penjualan tanah sawah ini sudah sah berpindah tangan ke pihak pembeli.

Nakke anjo biasa ku balukang galungku punna parallua dudua ridoe, anne galunga ku balukangi mange ri taua sollana niak aseeele ku gappa, kammaya kesepakatangnga ri mula-mulana caritaya siagang kabiasaanga ri Desa Manimbahoi.

Saya biasanya menjual sawah ketika sangat membutuhkan uang untuk keperluan keluarga, di mana saya menjual sawah saya ini kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan dengan kesepakatan di awal yang sudah di musyawarah sesuai kebiasaan masyarakat di Desa Manimbahoi ini.

Penjelasan warga tersebut, menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan syarat jual beli yang baik dalam pandangan ekonomi Islam, di mana kita bisa melihat syarat dan rukun jual beli, dan dasar hukum jual beli.

Informan kedua memberikan penuturan sebagai berikut:

Punna lalang pa'balukang galung kabiassanna masyarakaka biasa punna nia' kaparalluang tiba-tiba iareka pa'bayara' sikolana anak na, lalang pasitantuanna anne pakbalukanna galunga assiggappai rong taua assipappau harga lani sareangi paballia, kammayatempa biasana ni passirapakangi nampa ni alle keputusan paling bajika, punna sepaka' ngaseng mo annae patanna galung siagang tau lammalia sahpi pa'balukanna.

Melihat penuturan masyarakat ke dua tersebut, peneliti menganggap bahwa jual beli yang di lakukan masih belum sesuai dengan jual beli yang sesuai dengan pandangan atau ajaran dalam ekonomi islam atau pandangan hukum Islam, Karena kebanyakan masyarakat di desa ini masih berpegan pada kebiasaan terdahulu atau keadaan adat istiadat yang masih berlaku dan sangat kental di desa Manimbahoi ini. Penjelasan masyarakat ke tiga Daeng Lija:

Kabiasaan masyaraka Manimbahoi anrinni punna la'baluki galung attaung taungeng anjarimi kabiasaan riolo mariolona anne ri desa ya,ka biasana anne kammaya pasippauanga ji, manna tenaja sura' tattulisi, nasaba anrini passipammanakanga sannainja kantala'na, biasa tong ni pacinikangi sima na anjo galung lani balukanga.

Kebiasaan masyarakat di desa Manimbahoi dalam hal jual beli Tanah Sawah yang di miliki bersama ini adalah hal yang lumrah bagi masyarakat di desa ini, karena ini sudah menjadi tradisi yang mengakar, apabila melakukan transaksi jual beli tanah sawah ini dilakukan cukup dengan kesepakatan bersama saja, tanpa ada syarat tertulis yang formal, karena sistem kekeluargaan juga masih sangat erat terjalin sehingga cukup hanya dengan ucapan lisah saja kesepakatannya sudah di anggap sah, biasanya juga di sertakan hanya bukti pajak bumi bangunan dari sawah tersebut yang diserahkan kepada pihak pembeli.

Penjelasan masyarakat yang ketiga di atas sudah mendekati syarat dari jual beli yang berlaku dalam pandangan ekonomi Islam, namun masih belum memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Pammahanna masaraka ka ilalang pakalukang galung attaungeng, punna sepaka' mo anjoa tau la'alu siagang tau lammalia na kanaanmi annabami iareka sah mi na kana anjo erang pakbalukanna, ka kabiasaan ada' ka mi kamma anrinni, punna ni kua annaba mi anjommi pammahanna kammaya lalang syaria' Islamnga.

Pemahaman masyarakat dalam hal jual beli tanah sawah milik bersama (*A'balu Taung*) kalau diantara kedua belah pihak sudah ada kesepakatan, maka jual beli itu sudah dianggap sah dan sudah benar dalam syariat Islam.

Penjelasan diatas mengenai pemahaman masyarakat dalam hal jual beli tanah sawah yang sesuai dengan syariat Islam belum terlalu dalam, ini dikareakan minimnya pendidikan masyarakat yang ada di desa Manimbahoi.

Anggurana na biasa na ni erok tonja ammalli galung attaugeng, nasaba anjo nikuaiya saling assibantu paraikatte sanna inja lompona ilalag riatia, ka nipikkiriki para ikatte ji.

Mengapa demikian, walaupun tanah sawah ini lama itu bertahun-tahun baru mendapat giliran untuk menggarapnya, saya masih mau membelinya karena saya berfikir sikap saling tolong-menolong masih sangat besar di dalam hati karena melihat sistem kekeluargaan yang masih kokoh di antara kami

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Tanah Sawah Milik Bersama

Syarat dan rukun jual beli dalam Islam menyebutkan bahwa jual beli dilakukan oleh dua belah pihak atas dasar kehendak sendiri, tanpa atas dasar paksaan dan tidak ada yang dirugikan dalam transaksi jual beli. Kemudian dalam jual beli objek yang di perjual belikan harus jelas. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Adapun syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut, barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang perjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui. Seperti halnya jual beli tanah sawah milik bersama yang sering di lakukan masyarakat di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

Dalam hal ini objek yang diperjualbelikan adalah tanah sawah, yang di mana pemilik dari tanah sawah ini terdiri dari beberapa orang, dari hasil penelitian objek yang diperjualbelikan di sini adalah hak garap dari si pemilik tanah, sehingga peneiliti menyimpulkan bahwa jual beli ini dalam pandangan ekonomi Islam meskipun transaksinya penjualan hak garap namun tidak memenuhi semua syarat dan rukun yang ada dalam jual beli.

Jual beli tanah sawah milik bersama ini dari hasil penelitian, peneliti dapat mengambil kesimpulan atau penjelasan yang lebih spesifik mengenai kasus di atas, yaitu dalam proses jual beli ini yang dimaksudkan masyarakat di daerah

tersebut merupakan jual beli hak garap tanah sawah yang berlaku setiap tahun. Sehingga peneliti dapat menemukan titik tengah bahwa transaksi ini dianggap tidak sah karena yang berpindah tangan dari pemilik ke pembeli hanya hak garapnya, bukan seutuhnya tanah sawah tersebut yang menjadi milik si pembeli, namun setelah hak garap tersebut berpindah maka kedudukan kepemilikan atas tanah sawah tersebut juga berganti dengan orang yang membelinya.

Tanah sawah milik bersama, dikatakan demikian karena, dalam satu lingkungan sawah tidak ada pembagian khusus kepada saudara yang lain, sehingga dikatakan milik bersama hanya saja dalam proses penggarapannya bergiliran setiap tahunnya diantara para pemilik tersebut. Ketika salah satu pihak ingin menjual hak garap atas tanah tersebut dibolehkan karena di sini setelah dijual kedudukan kepemilikan juga akan berganti, jadi hak saudara yang lain tidak terganggu.

Pemahaman masyarakat mengenai proses jual beli ini terkadang diremehkan begitu saja, apalagi banyak orang yang tidak menjalankan proses jual beli ini berdasarkan aturan Islam. Tentu saja akhirnya terjadi beragam ketidakadilan dan kezaliman seperti penipuan, riba, dan lain sebagainya. Untuk itu ada beberapa hal yang harus dilakukan umat Islam agar hal itu tidak terjadi, dan melaksanakannya berdasarkan syariat Islam. Apalagi masyarakat yang memiliki pendidikan masih minim, relatif memiliki pikiran yang berjangka pendek tanpa mempertimbangkan aktivitas yang ia lakukan, terlebih lagi yang masih berpatokan pada kebiasaan - kebiasaan nenek moyang terdahulu seperti hukum adat yang masih kental dalam kehidupan sehari-hari seperti umumnya masyarakat yang berada di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

Menurut Hukum Adat, jual beli tanah sawah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan damai. Kadang-kadang seorang pembeli tanah dalam pelaksanaan jual belinya belum tentu mempunyai uang tunai sebesar harga tanah yang ditetapkan. Dalam hal yang demikian ini berarti pada saat terjadinya jual beli, uang pembayaran dari harga tanah yang ditetapkan belum semuanya terbayar lunas (hanya sebagian saja). Belum lunasnya harga tanah yang ditetapkan tersebut tidak menghalangi pemindahan haknya atas tanah, artinya pelaksanaan jual beli tetap dianggap telah selesai. Adapun sisa uang yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual dianggap

sebagai utang pembeli kepada penjual. Jadi hubungan ini merupakan hubungan utang piutang antara penjual dan pembeli.

Dalam Undang-undang pokok Agraria, peran hukum adat secara implicit, hak ulayat adalah merupakan hak adat yang paling tinggi di dalam masyarakat hukum adat. Hak ulayat dari desa meliputi, baik hutan belukar, tanah liar disekeliling desa baik yang belum dikerjakan manusia, maupun tanah yang sudah dikerjakan.

Dalam Hukum adat, jual beli tanah dimasukan dalam hukum benda, khususnya hukum benda tetap atau hukum tanah, tidak dalam hukum perikatan khususnya hukum perjanjian, hal ini karena, pertama, jual beli tanah menurut Hukum Adat bukan merupakan suatu perjanjian sehingga tidak diwajibkan para pihak untuk melaksanakan jual beli tersebut. Kedua, jual beli tanah menurut Hukum Adat tidak menimbulkan hak dan kewajiban, yang ada hanya pemindahan hak dan kewajiban atas tanah. Jadi apabila para pembeli baru membayar harga tanah sebagian dan tidak membayar sisanya maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah tersebut.

Pemahaman dari konteks di atas adalah selama jual beli yang dilakukan tidak melanggar norma adat istiadat di anggap sah-sah saja, tanpa ada yang dirugikan. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti Jual beli tanah sawah milik bersama ini di anggap memenuhi syarat hukum adat namun dalam konteks ekonomi Islam masih banyak syarat yang belum terpenuhi, namun peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya melihat dari dua sisi yang berbeda setelah penelitian yang dilakukan selama kurang lebih satu bulan berjalan, jual beli ini bisa di anggap tidak sah proses jual beli ini tidak memenuhi semua syarat dan rukun yang ada dalam jual beli.

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian sistem jual beli tanah sawah milik bersama (a'balu taung) dalam pandangan ekonomi Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem jual beli seperti ini dianggap tidak sah, karena melihat dari beberapa rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi. Sebagaimana diketahui dalam pandangan ekonomi Islam syarat sahnya jual beli harus memenuhi semua rukun dan syarat yang ada, namun berbeda halnya dalam jual beli tanah sawah milik bersama (a'balu taung) dalam pandangan ekonomi Islam ini, dimana salah satu rukun jual beli yang terdapat dalam transaksi ini hanya suka sama suka dan saling ridho diantara penjual dan pembeli tanpa melihat rukun dan syarat jual beli yang lain.
2. Jual beli tanah sawah milik bersama (a'balu taung) dalam hukum adat dianggap sah saja, karena melihat dimana kedua belah pihak saling ridho dalam kesepakatan transaksinya. Sepanjang tidak melanggar norma-norma adat yang ada, namun ekonomi Islam memandang bahwa jual beli ini dianggap tidak memenuhi seluruh persyaratan jual beli jadi dianggap transaksi jual beli tanah sawah ini tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmelen Zulda Putra, *Akibat Dari Hukum Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT*, Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2012
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Chaudry Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012
- Endro Tri Cahyono, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Fauzia, Ika Yunia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta :Erlangga, 2012.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

- Harahap, Insani, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Islam Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- , *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Masyarakat Post-Modernisme*, Jakarta : Prenada Media Group, 2013
- , *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Prenada Media Group, 2007
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar baru aglesindo, 2014.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- , *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sahoni, Oni, dkk, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suyanto Bagong, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi Di Era Suhendi*, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014